

**PRINSIP DAN PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN
DANA TALANGAN HAJI SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP ASPEK KEUANGAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

(Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Arindah Dwi Cahyani

115020501111003



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PRINSIP DAN PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN DANA TALANGAN
HAJI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ASPEK KEUANGAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

(Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)

Yang disusun oleh :

Nama : Arindah Dwi Cahyani
NIM : 115020501111003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 8 Oktober 2015.

Malang, 8 Oktober 2015
Dosen Pembimbing,

Dr. Nurul Badriyah, SE., ME.
NIP. 197440302 200501 2 001

**PRINSIP DAN PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP ASPEK KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

(Studi pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang)

Arindah Dwi Cahyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

arindahdwi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip dana talangan haji secara ajaran Islam dan pelaksanaannya di lapangan serta implikasinya terhadap aspek keuangan perbankan. Objek penelitian ini adalah produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN Syariah Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini adalah prinsip dana talangan haji diperbolehkan oleh beberapa ulama dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Implikasi dari dana talangan haji ini dari segi aspek keuangan BTN Syariah mengalami kenaikan yang cukup besar pada tahun 2012 dan 2013, namun mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 dikarenakan adanya pelarangan dana talangan haji dari Kementerian Agama RI. Secara umum, dana talangan haji berdampak besar bagi beberapa pihak terutama calon jamaah haji yang murni menjadi semakin panjang daftar tunggu haji akibat banyaknya peminat dana talangan haji. Bagi perbankan yang memiliki nasabah talangan haji dapat meneruskan operasional pembiayaan tersebut. Aktivitas pembiayaan talangan haji dihentikan mulai tahun 2014.

Kata kunci : Prinsip Dana Talangan Haji, Implikasi Keuangan Bank

A. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju dan modern oleh teknologi dan inovasi yang terus berkembang, manusia dimudahkan dalam segala hal termasuk dalam bertransaksi. Pada awalnya hanya sebatas tukar-menukar uang, dengan perkembangan saat ini kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan dengan adanya tabungan, menitipkan atau meminjam uang. Baik perorangan ataupun suatu perusahaan pasti memerlukan jasa perbankan untuk memudahkan segala aktivitas mereka. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah (Machmud, 2009). Melihat antusiasme masyarakat dalam menggunakan jasa dari lembaga keuangan, kemudian ditampung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi dimunculkan dengan istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 disebut dengan istilah “prinsip syariah”. Bank menggunakan prinsip syariah dalam setiap kegiatannya. Karena operasinya berpedoman ketentuan-ketentuan syariah islam, maka bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.

Dengan adanya bank syariah, muncul berbagai produk-produk baru yang ditawarkan bank yang memudahkan nasabah untuk kebutuhan sehari-harinya. Salah satunya adalah produk pembiayaan dana talangan haji. Dana talangan haji menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Secara prinsip dari produk pembiayaan dana talangan haji memang diperbolehkan oleh agama dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun masih banyak masyarakat yang mempertanyakan kesesuaian akad dalam produk pembiayaan dana talangan haji sesuai atau tidak dengan sistem yang dilakukan oleh

perbankan syariah. Tidak sedikit yang menganggap bahwa akad produk pembiayaan dana talangan haji yaitu Qardh dan Ijarah masih mengandung riba karena anggapan bahwa *fee* (ujroh) yang dibebankan kepada nasabah adalah tambahan nilai dari dana yang mereka simpan di bank. *Fee* atau ujroh yang dibebankan oleh nasabah dikarenakan atas jasa bank memberikan dana talangan tersebut.

Praktik akad qardh dan ijarah dalam produk pembiayaan dana talangan haji dalam perbankan syariah sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mempersulit nasabah. Produk talangan haji dari Lembaga Keuangan Syariah hadir sebagai solusi yang baik bagi mereka yang kesulitan dana untuk melaksanakan ibadah haji karena Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan pembiayaan talangan haji sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat yaitu dilakukan secara individu, sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank.

B. KAJIAN PUSTAKA

Dana Talangan Haji Merupakan Mullti Akad

Pengertian multi akad sebagaimana diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu produk atau transaksi yang menggunakan dua akad atau lebih. Sedangkan menurut istilah fiqih, kata multi akad merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu, *Al-uqqud Al murakkabah* yang memiliki arti akad ganda (rangkap). *Al-uqqud Al murakkabah* terdiri dari dua kata, yakni *al-uqqud* yang merupakan bentuk jamak dari akad dan *al murakkabah* adalah akad yang memiliki pengertian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, secara etimologi berasal dari *al-jam'u* yakni mengumpulkan atau menghimpun (Hasanudin, 2010).

Sedangkan macam-macam multi akad yang sering diaplikasikan secara umum oleh Lembaga Keuangan Syariah menurut Al-Imrani adalah :

1. Akad Bergantung / Akad Bersyarat

Taqabul menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan maksud dari Akad Bergantung adalah dalam bentuk dimana akad berfungsi untuk merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan yang lain. Banyak produk-produk lembaga keuangan syariah yang jenis akadnya multi akad dengan ciri akad yang satu bergantung dengan akad yang lain, salah satu contohnya adalah produk Murabahah KPP dan Dana Talangan Haji.

2. Akad Terkumpul

Akad terkumpul adalah multi akad yang menghimpun dua akad atau lebih menjadi satu kesatuan akad yang tidak dapat dipisahkan. Multi akad ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua obyek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun nas-nas yang secara lahiriah melarang penggabungan dua akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan larangan karena unsur keharaman, seperti gharar, riba dan sebagainya. Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membanggunya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya.

PRINSIP DANA TALANGAN HAJI

Qardh

Akad dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, sedangkan dalam hokum ekonomi syariah disebut akad. Kata akad berasal dari kata *al-a'qad* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dan hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah ketika menciptakan manusia (Anwar, 2007). Suatu akad itu bisa dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, dalam muamalah maka

ditemukan bahwa akad terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba) dan akad *tijarah* (mencari keuntungan) (Susanto, 2008).

Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman pada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Artinya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya.

Ijarah

Menurut Fatwa Dewan Nasional, Pembiayaan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi pihak yang menyewa barang atau jasa wajib memelihara barang yang disewa. Ijarah adalah suatu transaksi yang sifatnya tolong menolong mempunyai landasan dalam Al-Quran dan Hadits. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khatab yaitu ketika adanya sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslimin di wilayah yang ditaklukkan. Dan sebagai alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan pembayaran kharaj dan jizyah.

Dalam konsepnya akad Ijarah diperbolehkan karena apapun yang menggunakan jasa orang lain maka diperbolehkan membayar. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN No. 09 Tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN No. 44 Tahun 2004. Manfaat ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.

Akad Produk Dana Talangan Haji Di Lembaga Keuangan Syariah

Qardh Sebagai Perjanjian Pinjaman

Aplikasi Qardh dalam perbankan salah satunya sebagai pinjaman dana talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan hajinya. Perjanjian Qardh adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut dengan waktu dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*.

Ijarah Sebagai Jasa atau Imbalan

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya adalah barang dan jasa (Karim, 2003). Talangan adalah perantara dalam jual beli, sedangkan menalangi adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian.

Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (ujroh) dengan menggunakan prinsip al- Ijarah sesuai Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan Al-Qardh yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada nasabah.
3. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Berdasarkan pertimbangan di atas itulah, Dewan Syariah Nasional memberikan ketetapan hukum boleh melakukan ibadah haji dengan bantuan talangan dari pihak Lembaga

Keuangan Syariah (LKS), dengan syarat ia harus mampu melunasinya dalam waktu yang telah disepakati.

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 2005) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam kualitatif deskriptif, peneliti mendeskripsikan tentang obyek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian (Arikunto, 2006). Dengan penelitian kualitatif ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi tentang sistem pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Syariah pada nasabah.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Malang. Lokasi dari penelitian di Jalan Bandung No. 40 Malang. Pemilihan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Malang sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu Pembiayaan dana talangan haji di Bank BTN Cabang Syariah belum banyak diketahui oleh masyarakat namun minat masyarakat terhadap haji sangat besar. Selain itu akad yang digunakan dalam Talangan haji ini adalah akad Qardh dan Ijarah dan bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan talangan haji pada PT. BTN Cabang Syariah Malang.

Selain jenis data, dalam penelitian ini juga digunakan beberapa sumber data yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan pimpinan dan staf serta karyawan perusahaan yang kompeten dan ada kaitannya dengan obyek penelitian ini. Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan akad Talangan haji, biaya administrasi, jumlah nasabah, prosedur pembiayaan talangan haji, dan bentuk pemasaran pembiayaan ini.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa dokumen perusahaan, literatur dan artikel yang relevan dengan obyek penelitian, antara lain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional. Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan talangan haji dan data yang terkait seperti brosur, formulir permohonan pembiayaan, dan lain-lain.

Informan ditetapkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yaitu, informan yang dianggap kompeten, memiliki pemahaman yang komprehensif dan memadai tentang prinsip dan pelaksanaan dana talangan haji di BTN Syariah Malang, sebagai informan kunci. Dasar pemilihan ini karena dianggap merupakan representasi dari masing-masing pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan juga dianggap lebih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih lengkap.

Tabel 1 : **Daftar Informan**

No.	Informan/ Narasumber
1	Staff BTN Syariah Malang
2	Nasabah Pengguna Dana Talangan Haji
3	Masyarakat Pengguna Dana Talangan Haji di Bank Lain
4	Masyarakat Sekitar

Sumber : data lapang, diolah (2015)

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti pada tabel di atas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Feld Research*)

Penelitian Lapangan (*Feld Research*) yaitu penelitian secara langsung ke perusahaan yang menjadi obyek penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari dokumen-dokumen data yang dibutuhkan sehubungan dengan materi pembahasan.

2. Wawancara (*Interview*)

Sebagaimana pendapat Prof. DR. S. Nasution (dalam Pabundu Tika 2006:62) wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara lisan terhadap pimpinan dan staf perusahaan yang berkompeten terhadap masalah yang diteliti.

3. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan pembiayaan perbankan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh konsep dan landasan teori dengan mempelajari berbagai literatur, buku, referensi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek pembahasan sebagai bahan analisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori diantaranya teori perbankan syariah, konsep akad qardh dan akad ijarah, pengertian talangan haji, implementasi dari sistem dan konsep dana talangan haji di Bank Tabungan Negara Cabang Syariah.

D. PEMBAHASAN

PRINSIP DANA TALANGAN HAJI DAN PELAKSANAANNYA DI LAPANGAN

Daya Tarik Talangan Haji

Dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Produk-produk yang inovatif juga bermunculan secara beragam sehingga beberapa model akad multi jasa tidak bisa dihindari lagi, bahkan semakin marak. Seperti praktik adanya pembiayaan dana talangan haji bagi para calon yang ingin menunaikan haji yang sekarang ini sedang menjamur di tengah masyarakat. Sebagian orang menganggap dana talangan haji sebagai aplikasi dari akad qardh (pinjaman) dan ijarah (sewa-menyewa jasa). Masyarakat memandang adanya pembiayaan dana talangan haji sebagai alternatif yang cukup menarik untuk mengatasi masalah sulitnya berhaji, baik karena faktor pendanaan yang belum mencukupi maupun karena terbatasnya kuota haji yang tersedia untuk calon jamaah di Indonesia. Namun di sisi lain, diduga ada unsur riba dalam praktek dana talangan haji. Hal ini karena praktek dan talangan haji mengharuskan calon jamaah haji membayar sejumlah uang lebih daripada yang dipinjamnya.

Faktor pendorong umat Islam dalam menggunakan dana talangan haji adalah sebagai berikut :

1. Proses pendaftaran haji jadi lebih mudah, cepat dan murah, seseorang sudah dapat menggunakan dana talangan haji pada bank syariah.
2. Dengan adanya dana talangan haji, maka calon jamaah haji dapat segera mendaftar untuk pergi haji, meskipun dananya belum mencukupi untuk membayar porsi haji.
3. Dengan adanya dana talangan haji diharapkan calon jamaah haji dapat segera merealisasikan niat sucinya untuk pergi haji tanpa harus menunggu hingga dana yang dimiliki cukup untuk membayar BPIH ke Kementerian Agama.

Prinsip Qardh Dan Ijarah Menurut Para Ulama

Akad yang digunakan untuk talangan haji adalah *Qardh* dan *Ijarah*. Secara syar'i, *Qardh* menurut Hanafiyah adalah harta yang memiliki kesamaan yang diberikan untuk ditagih kembali. Menurut ijma' ulama, qardh hukumnya termasuk *jaiz* (diperbolehkan). Sedangkan ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan qardh atas semua harta yang bisa diperjualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang

seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan dan binatang.

Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan kepemilikan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Hanafiyah menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad dimana yang menyewakan berhak mendapatkan uang ganti rugi apabila penyewa tidak dapat membayar sewa tersebut. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Malikiyah menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad yang digunakan manfaatnya untuk kemanusiaan yang merupakan kebutuhan primer. Menurut Malikiyah bahwa ijarah adalah akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Malikiyah menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad yang digunakan manfaatnya untuk kemanusiaan yang merupakan kebutuhan primer.

Kesesuaian Akad Dana Talangan Haji Menurut Fatwa DSN MUI

Selain dari pendapat para ulama tentang talangan haji, MUI juga mengkaji tentang hukum dari talangan haji tersebut. Berpedoman pada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah), sebagai dasar hukum bagi praktek pembiayaan talangan haji, fatwa tersebut sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh disyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Qardh* yang diberikan LKS.

Berdasarkan fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional membolehkan adanya talangan haji, dikarenakan akad *Qardh* yang diberlakukan adalah sebagai pinjaman berupa uang dan akad Ijarah tersebut berupa jasa yang harus dibayarkan.

Penerapan aplikasi akad ijarah juga diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad ijarah yang diterapkan pada produk talangan haji yaitu berupa upah sewa (*ujroh*) sistem IT yang tersambung *online* dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk pembiayaan dana talangan haji menggunakan perpaduan akad *qardh* dan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak bank untuk bisa mendaftarkan haji dengan biaya *ujroh*/sewa yang dibebankan kepada nasabah berupa upah sewa IT yang dimiliki oleh bank.

IMPLIKASI DANA TALANGAN HAJI TERHADAP ASPEK KEUANGAN

Persepsi Masyarakat Tentang Talangan Haji

Dahulu untuk menunaikan ibadah haji dirasa sulit bagi masyarakat, baik dari finansial sampai proses yang panjang yang memakan biaya dan waktu mereka. Banyak pendapat dari mereka yang mengatakan bahwa ibadah haji akan dilakukan jika uang untuk haji tersebut sudah terkumpul. Bagi pengusaha besar mungkin menunaikan haji mudah karena secara finansial, mereka dapat membiayai ibadah haji tersebut. Namun, bagi masyarakat yang penghasilan kecil dan untuk kebutuhan sehari-hari tidak cukup, hal ini yang membuat masyarakat untuk tidak segera melakukan ibadah haji. Mereka yang berpenghasilan rendah menganggap bahwa ibadah haji hanya dilakukan untuk yang mampu, jadi di saat mereka tidak mempunyai biaya, mereka tidak segera untuk menabung ataupun berminat untuk melakukan ibadah haji. Banyak dari mereka yang beranggapan jika mereka sudah tua atau sudah mapan, barulah mereka memikirkan biaya untuk perjalanan haji tersebut.

Oleh karena itu, banyak sekali pada saat ini, calon jamaah haji yang dapat berangkat dan menunaikan ibadah haji, mayoritas adalah masyarakat yang berusia lanjut. Hal itu tidak hanya karena saat itu untuk melakukan ibadah haji dilakukan dengan cara menabung dan uang hasil tabungan mereka yang sudah terkumpul akan disetorkan ke pihak Kementerian Agama. Saat itu lah mereka dapat mengurus ibadah haji. Tidak hanya dari segi finansial, anggapan bahwa bagi yang mampu saja dapat melakukan ibadah haji, masyarakat yang memiliki riwayat kesehatan yang kurang baik, mereka merasa bahwa jika mereka berangkat haji dengan kondisi kurang sehat maka

tidak ada yang membantu mereka dalam beribadah haji dengan baik. Kalaupun ada yang membantu akan menambah biaya lagi untuk membantu mereka. Jadi mereka yang mampu namun secara fisik dan kesehatan kurang baik, mereka beranggapan jika mereka sudah sehat akan melakukan ibadah haji.

Ada pula persepsi masyarakat mampu, berpenghasilan cukup, sebenarnya dapat melakukan ibadah haji, tetapi mereka lebih mementingkan urusan pekerjaan mereka agar dapat berjalan lancar dan berkembang pesat. Masyarakat yang seperti inilah yang memiliki anggapan bahwa jika usaha mereka berkembang pesat dan sudah sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan memikirkan untuk melakukan ibadah haji. Namun ada pula yang beranggapan bahwa ibadah haji bisa dilakukan kapanpun yang mereka mau bahkan mereka sanggup membayar biaya haji yang lebih dibanding biaya haji yang sewajarnya. Tetapi mereka akan melakukan ibadah haji setelah mereka pensiun.

Masalah pendapat tentang Dana Talangan Haji tidak selesai sampai disini. Dengan upaya yang telah dilakukan perbankan syariah dan oleh pemerintah juga agar masyarakat yang belum mampu menunaikan ibadah haji karena berbagai anggapan. Dana Talangan Haji dimunculkan. Banyak anggapan muncul setelah Dana Talangan Haji ini muncul. Baik itu dari segi ulama yang berpendapat tentang Hukum Talangan Haji, ada pula dari masyarakat bahkan pihak perbankan yang memaknai produk Dana Talangan Haji ini. Hal ini yang menimbulkan pro dan kontra saat Dana Talangan Haji berkembang di masyarakat. Sebagian ulama menyatakan Dana Talangan Haji diperbolehkan karena sesuai dengan syariat Islam, ada pula yang tidak memperbolehkan karena memaknai dua akad sehingga tidak diperbolehkan. Sehingga dampak langsung yang muncul adalah masyarakat yang bingung apakah Dana Talangan Haji ini halal atau tidak.

Bagi masyarakat, dana talangan haji membantu sekali bagi mereka yang belum memiliki biaya haji secara utuh namun dapat mengangsur setiap bulannya. Hal ini juga membantu banyak pihak. Tetapi adapula yang berpendapat bahwa Dana Talangan Haji itu adalah haram karena dikenakan biaya administrasi setiap tahunnya. Mereka menganggap biaya tersebut adalah tambahan atau yang sering didengar adalah riba. Bagi masyarakat yang tidak mampu juga beranggapan, meskipun biaya Talangan Haji mempermudah namun bagi yang penghasilannya hanya untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengangsur pada bank saja tidak cukup. Oleh karena itu bagi masyarakat yang beranggapan seperti ini, biasanya mereka memilih untuk menabung di rumah saja untuk biaya haji mereka karena dengan cara itu dapat menabung sesuka hati mereka meskipun membutuhkan waktu yang amat panjang.

Bagi masyarakat yang mampu, berpenghasilan tetap, dapat mengangsur Talangan Haji beranggapan bahwa Talangan Haji sangat memudahkan mereka. Bagi para pengusaha yang uangnya selalu berputar untuk operasional usaha mereka sangat terbantu karena jika membayar biaya haji secara utuh sebesar Rp. 25.000.000, mereka memilih untuk uang tersebut diputar kembali dibandingkan untuk biaya haji. Oleh karena itu dengan adanya Talangan Haji, mereka dapat menyisihkan uang untuk mengangsur tiap bulannya.

Beberapa pendapat tentang biaya haji sebelum adanya talangan haji dan sesudah Talangan Haji memang tetap saja ada pro dan kontra. Meskipun pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan adanya Talangan Haji tetap saja menimbulkan berbagai pendapat. Hal yang membuat masyarakat masih ragu akan perbankan ialah anggapan dari zaman ke zaman tentang proses yang diajukan bank dalam persetujuan pembiayaan maupun penghimpunan dananya. Bagi mereka yang beranggapan perbankan prosesnya sulit, hal itu dikarenakan banyaknya prosedur dan berkas yang harus mereka lengkapi. Persyaratan yang banyak inilah yang digunakan bank untuk menjaga keamanan dan bagi perbankan sendiri agar kredibilitasnya tetap terjamin. Inilah yang tidak banyak diketahui banyak orang. Mereka yang beranggapan seperti itu biasanya hanya akan mengetahui bahwa prosedur perbankan sulit. Padahal banyak alasan dibalik persyaratan yang dianggap sulit tersebut.

Kendala yang mendasar dari Talangan Haji ini tidak diterima oleh sebagian kalangan adalah anggapan bahwa pendapat beberapa ulama sangat penting pengaruhnya dalam kehidupan. Banyak yang mematuhi apapun ajaran dari Mahzab yang mereka anut. Bahkan apapun pendapat ulama yang mereka ikuti akan mereka laksanakan. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang seperti ini tidak dapat diajak untuk menggunakan Dana Talangan Haji apabila ulama yang mereka ikuti berkata dana talangan haji adalah haram atau tidak diperbolehkan.

Penerapan Dana Talangan Haji Di Lapangan

Sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan 6 C'S. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar bagi perbankan dalam menjaga kualitas dari pelayanan mereka. Dengan adanya prinsip ini bank dapat menyeleksi apakah calon nasabah ini dapat dipercaya atau tidak jika nantinya dalam perjanjian akad yang akan dilakukan akan memudahkan pihak bank.

Proses yang harus dilakukan nasabah dalam pengajuan pembiayaan Dana Talangan Haji adalah awal mula nasabah mendatangi Bank BTN Syariah Cabang Malang untuk pengajuan Pembiayaan Dana Talangan Haji. Selain itu nasabah juga diwajibkan memiliki Buku Tabungan Haji dikarenakan untuk mengangsur Talangan Haji tersebut nasabah dapat membayarkannya melalui tabungan Haji tersebut. Buku Tabungan tersebut juga digunakan untuk kelengkapan syarat agar dapat dipantau apakah nasabah teratur membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo pembayaran atau tidak. Setelah memiliki Buku Tabungan Haji, nasabah mulai melakukan pengajuan kepada staf yang bersangkutan agar dapat diproses lebih lanjut. Nasabah juga dapat menanyakan apa saja yang berkaitan Pembiayaan Talangan Haji, baik proses maupun kelengkapan syarat-syarat yang dibutuhkan. Apabila surat-surat dan syarat lainnya telah dipenuhi oleh nasabah, pihak bank akan memproses pengajuan pembiayaan tersebut dan akan realisasi pembiayaan talangan haji yaitu memberikan dokumen serta surat perjanjian akad antara nasabah dan bank sebagai bentuk realisasi bahwa nasabah akan mematuhi hak dan kewajiban dalam akad Talangan Haji di Bank BTN Syariah.

Nasabah diharuskan membayar biaya ujroh yang telah ditentukan bank terhadap nasabah sesuai dengan biaya setoran atau dana yang dimiliki oleh nasabah. Ujroh ini akan dibayarkan nasabah setiap tahun saat jatuh tempo yang disepakati nasabah dan bank. Jika nasabah telah membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu pembayaran serta membayar ujroh telah lunas maka akan dilakukan pencairan dana. Staf bank yang mendapatkan amanah akan langsung mendaftarkan nasabah ke Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan Departemen Agama akan mengeluarkan Nomor Registrasi, SPPH dan Medical Check nasabah. Nomor registrasi dan surat kelengkapan haji akan diproses kembali oleh Bank untuk dibuatkan surat pengajuan haji pada BPIH. Berdasarkan Nomor registrasi tersebut, dapat dilihat kapan nasabah akan melaksanakan haji dan menunggu hingga dapat melakukan haji.

Implikasi Talangan Haji Bagi Perbankan

Konsep yang dipergunakan oleh MUI dalam mengeluarkan Fatwa No. 29/2002 ini adalah menolong calon jamaah untuk mempercepat mendapatkan porsi haji. Untuk jangka panjang, calon jamaah akan memiliki dana yang cukup untuk membayar keseluruhan BPIH, tetapi pada saat ini belum. Konsep menolong inilah yang digunakan untuk menggunakan dana kebajikan guna memberi Dana Talangan Haji. Dana yang terkumpul dalam perbankan, akan dihimpun dan akan disalurkan kembali pada nasabah yang membutuhkan hal tersebut.

Konsep penyaluran dana dengan prinsip menolong adalah salah satu layanan perbankan syariah yang memang harus diterapkan oleh seluruh bank. Oleh karena itu dana yang dipakai adalah Dana Pihak Ketiga yang berasal dari uang nasabah lain. Berikut adalah implikasi dari pembiayaan Dana Talangan Haji bagi keuangan perbankan syariah :

1. Dana Pihak Ketiga Untuk Pembiayaan Talangan Haji

Menurut Karim (2007), dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank syariah menawarkan berbagai macam kemudahan dan jenis simpanan yang dapat dipilih masyarakat dan dapat menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan atau deposito. Dana yang tersimpan seperti giro, tabungan dan deposito inilah yang akan berputar. Dana dari pihak luar ini merupakan dana yang dimiliki bank namun tidak permanen yang sewaktu-waktu ditarik kembali. Dengan kata lain, uang yang dimiliki oleh bank bukan milik bank sendiri tetapi titipan dari pihak luar atau dana yang berasal dari simpanan nasabah. Bank hanya sebatas sebagai lembaga yang menghimpun kemudian disalurkan kembali pada masyarakat atau nasabah yang ingin melakukan pembiayaan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan yang memiliki pengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) salah satunya adalah pembiayaan Talangan Haji yang menggunakan akad Qardh. Hubungan antara Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan Talangan Haji adalah dana tersebut diputar kembali dengan cara menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan

Talangan Haji. Bank BTN Syariah dapat melakukan Pembiayaan Talangan Haji karena Bank BTN Syariah adalah salah satu Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH dimana bank tersebut melakukan kerjasama dengan BPIH dalam membantu nasabah yang ingin melakukan talangan haji. Tidak semua Bank menjadi Bank Penerima Setoran (BPS).

Tabel 2 : **Jumlah Dana Pihak Ketiga Per 31 Desember 2014**

No.	Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-Rata
1	GIRO BTN	1.179.263,30
2	GIRO BTN PRIMA	174.100,06
3	TABUNGAN BTN BATARA	279.524,36
4	TABUNGANKU	3.203,96
5	TABUNGAN PAYROLL	234,23
6	TABUNGAN BTN PRIMA	484.665,32
7	TABUNGAN BTN HAJI	77.528,01
8	TABUNGAN QURBAN	319,79
9	DEPOSITO BATARA SYARIAH	2.994.136,29
	TOTAL	5.192.975,68

Sumber : Laporan Keuangan Tahunan 2014

BTN Syariah memiliki Dana Pihak Ketiga untuk dapat disalurkan ke berbagai pembiayaan yang mereka tawarkan. Dengan kecukupan dana yang mereka miliki dan dapat menyalurkan dananya maka salah satu pembiayaan yang memiliki porsi penyaluran dana.

2. Angsuran Menambah Keuntungan

Angsuran adalah pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya atau ditentukan besar kecilnya yang tergantung pada lama jangka waktu angsuran. Dalam pembiayaan talangan haji, calon jamaah haji atau nasabah dapat menunaikan ibadah haji apabila telah melakukan pelunasan pembayaran haji dengan membayar angsuran pelunasan dana talangan yang diberikan oleh bank. Besarnya angsuran setiap orang berbeda-beda sesuai dengan dana talangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah. Angsuran talangan haji yang dibayarkan nasabah kepada bank yaitu setiap bulan sesuai dengan tanggal akad dan sama besarnya dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Semakin besar angsuran yang dibayarkan kepada bank maka semakin tinggi tingkat profitabilitas bank. Hal tersebut dikarenakan angsuran yang dibayarkan akan masuk ke asset bank. Semakin banyak orang yang membayar tepat waktu maka pemasukan untuk bank semakin besar.

Tabel 3 : **Biaya Angsuran Talangan Per Bulan**

TALANGAN	ANGSURAN				
	1 thn	2 thn	3 thn	4 thn	5 thn
1,000,000	83,333	41,667	27,778	20,833	16,667
2,000,000	166,667	83,333	55,556	41,667	33,333
3,000,000	250,000	125,000	83,333	62,500	50,000
4,000,000	333,333	166,667	111,111	83,333	66,667
5,000,000	416,667	208,333	138,889	104,167	83,333
6,000,000	500,000	250,000	166,667	125,000	100,000
7,000,000	583,333	291,667	194,444	145,833	116,667
8,000,000	666,667	333,333	222,222	166,667	133,333
9,000,000	750,000	375,000	250,000	187,500	150,000
10,000,000	833,333	416,667	277,778	208,333	166,667
11,000,000	916,667	458,333	305,556	229,167	183,333
12,000,000	1,000,000	500,000	333,333	250,000	200,000
13,000,000	1,083,333	541,667	361,111	270,833	216,667
14,000,000	1,166,667	583,333	388,889	291,667	233,333
15,000,000	1,250,000	625,000	416,667	312,500	250,000
16,000,000	1,333,333	666,667	444,444	333,333	266,667
17,000,000	1,416,667	708,333	472,222	354,167	283,333
18,000,000	1,500,000	750,000	500,000	375,000	300,000
19,000,000	1,583,333	791,667	527,778	395,833	316,667
20,000,000	1,666,667	833,333	555,556	416,667	333,333
21,000,000	1,750,000	875,000	583,333	437,500	350,000
22,000,000	1,833,333	916,667	611,111	458,333	366,667
23,000,000	1,916,667	958,333	638,889	479,167	383,333
24,000,000	2,000,000	1,000,000	666,667	500,000	400,000
24,500,000	2,041,667	1,020,833	680,556	510,417	408,333

Sumber : www.btn.co.id/Syariah/Produk/Produk-Dana

Angsuran juga berpengaruh terhadap profitabilitas karena setiap bulan nasabah dapat membayarkan angsurannya kepada bank. Hal tersebut dapat membuat perputaran dana di dalam bank semakin lancar.

3. Ujroh

Ujroh merupakan upah atas jasa dalam pembiayaan talangan haji yang harus dibayarkan oleh nasabah atau calon jamaah haji setiap tahunnya kepada pihak bank. Dengan adanya ujroh yang dibayarkan nasabah setiap tahunnya sesuai dengan dana yang dimiliki nasabah maka ujroh tersebut akan meningkatkan tingkat profitabilitas bank syariah. Ujroh dari talangan haji ini memiliki peluang besar dalam meningkatkan profitabilitas karena saat ini banyak umat muslim yang ingin mendaftarkan haji dan saat ini bank juga membuka talangan haji sehingga semakin besar minat masyarakat. Talangan Haji yang ditawarkan bank paling lama adalah 5 tahun. Setiap tahun nasabah membayar ujroh tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang ujroh tersebut sekitar 2 juta per orang setiap tahun. Apabila yang mendaftar haji di bank syariah sebanyak 500 orang maka dari ujroh tersebut dapat meningkatkan profitabilitas.

Ujroh merupakan biaya tambahan yang dibebankan nasabah terhadap jasa bank telah membantu memberikan talangan haji terhadap nasabah. Jasa inilah yang membuat Talangan Haji menerapkan prinsip Ijarah. Ujroh tersebut dibayarkan nasabah setiap tahun sesuai dengan dana yang dimiliki nasabah yang disetorkan pada bank. Ujroh yang dibebankan pada nasabah tidak sama karena disesuaikan dengan jangka waktu yang dipilih nasabah dalam mengangsur talangan haji tersebut. Tahapan tersebut diberlakukan sesuai dengan kemampuan nasabah. Keuntungan atau laba perusahaan dihitung dari pemasukan sana dikurangi pengeluaran yang mereka miliki. Dana yang dimiliki oleh bank biasanya diperoleh dari berbagai macam sumber antara lain dari produk penghimpunan dana yang secara umum masyarakat sering menggunakan seperti tabungan.

4. Pembiayaan

Untuk produk lain yang dapat menghasilkan laba yaitu dari pembiayaan. Untuk perbankan yang memiliki unit usaha syariah yang paling dominan dalam menghasilkan laba yaitu dari pembiayaan yang selalu mendapatkan banyak peminat selain dari kemudahan prosesnya. Pembiayaan yang sering ditawarkan oleh bank dan dapat menarik minat masyarakat adalah pembiayaan mudharabah dimana masyarakat dapat memiliki usaha dengan bantuan saluran dana dari pihak yang memiliki modal. Selain memiliki keuntungan bagi masyarakat karena mudah dalam prosesnya, masyarakat yang awalnya tidak memiliki modal sama sekali dapat menggunakan akad ini.

Tabel 4 : Perubahan Rasio Keuangan Tahun 2015 Dan Tahun 2014

PERUBAHAN RASIO KEUANGAN			
PER 30 JUNI 2015 DAN 30 JUNI 2014			
No.	Uraian	30 Juni 2015	30 Juni 2014
1	Total Aset	7,58%	7,34%
2	Aset Produktif	2,59%	2,10%
3	Cadangan Kerugian	2,50%	1,78%
S	4 NPF Gross	2,69%	2,28%
s	5 NPF Nett	0,72%	1,62%
u	6 Return of Aset (ROA)	2,27%	2,00%
m	7 Pembiayaan Bagi Hasil	35,99%	40,79%
S	Financing to Deposit Ratio		
8	(FDR)	110,21%	116,58%

u

umber : Laporan Keuangan Tahunan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di Tahun 2014-2015 semakin banyak nasabah yang menginginkan talangan haji. Karena banyaknya nasabah yang ada saat itu menimbulkan tingkat keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2012-2013 di atas. Perubahan jumlah keuntungan ini sebesar 0,27 % dapat dilihat bahwa ROA yang dimiliki bank tahu 2014 sebesar 2% menjadi 2,27% di tahun 2015. Selain peningkatan ROA yang terus bertambah karena adanya dana talangan haji yang semakin berkembang, dari sisi NPF DAN aset yang dimiliki bank juga meningkat. NPF Gross Tahun 2014 sebesar 2,28% menjadi 2,69% di tahun 2015.

Return of Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank memperoleh laba atas pemanfaatan asset yang dimiliki. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba sebelum pajak pada tahun berjalan dengan rata-rata total asset yang dimiliki. Semakin besar nilai ROA, maka akan semakin baik. Karena rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin efektif karena tingkat pengembaliannya yang besar. Sesuai dengan surat ketetapan Bank Indonesia No.23/67/KEP/DIR, nilai batas minimal ROA adalah 1 %. Jika nilai ROA berada dibawah 1 % maka perusahaan tersebut berada pada zona tidak aman.

Dengan adanya unit usaha syariah yang dibuka oleh perbankan konvensional dan masyarakat memahami apabila yang tidak mengandung bunga dan riba lebih menguntungkan, perbankan yang membuka unit usaha syariah mengeluarkan produk pembiayaan dengan keunggulan dan keringanan masing-masing. Sehingga popularitas bank syariah dalam pembiayaan dan penghimpunan dana cukup besar.

Evaluasi Terhadap Dana Talangan Haji Perbankan

Pada dasarnya, hukum penggunaan Dana Talangan Haji adalah boleh, melihat dari dampak positifnya yang ditimbulkan produk tersebut. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan Dana Talangan Haji tersebut rawan menimbulkan terjadinya praktek yang dilarang (riba) dan juga menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Sehingga Menteri Agama yang memiliki hak untuk membuat kebijakan merasa perlu untuk melarang penggunaan Dana Talangan Haji tersebut sebelum muncul dampak-dampak negatif lain yang lebih besar. Berkenaan dengan status pelarangan oleh Kemenag RI, jika dilihat dari aspek hukum positif, meskipun belum ada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang resmi dikeluarkan, namun pernyataan Menteri

Agama tersebut dapat dijadikan dasar hukum sementara pelarangan Dana Talangan Haji. Salah satu sumber hukum formal selain Undang-Undang adalah doktrin hukum, yaitu pendapat para ahli hukum berkenaan suatu masalah tertentu.

Masyarakat juga harus memahami bahwa meskipun ibadah haji hukumnya wajib, namun jika dengan melakukan kewajiban ini malah bertentangan dengan hukum lain karena penggunaan Dana Talangan Haji yang dilarang, maka dahulukan mengambil hukum yang melarang. Pelarangan ini memang bersifat kondisional, karena jika suatu saat dampak negatif dari penggunaan Dana Talangan Haji dapat dihindari, maka bukan tidak mungkin produk Dana Talangan Haji akan kembali diperbolehkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pemaparan dalam hasil dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menurut konsep akad Talangan Haji, Qardh dan Ijarah yang digunakan dalam pembiayaan pada BTN Syariah diperbolehkan oleh agama karena sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor : 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Jadi bank dapat membebankan biaya administrasi pada nasabah karena fee atau biaya administrasi yang ditetapkan oleh bank bukan tambahan atau riba melainkan biaya tersebut merupakan biaya pengganti jasa pengadaan pengurusan haji.
2. Sistem yang digunakan pada produk pembiayaan Dana Talangan Haji BTN Syariah Cabang Malang adalah dengan akad Qardh dan Ijarah pelaksanaannya nasabah harus membuka rekening tabungan haji BTN Syariah dan untuk selanjutnya akan diproses. Bank hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji tanpa ikut melakukan pendaftaran SISKOHAT. Bank BTN Syariah murni hanya memberikan talangan haji saja.
3. Implikasi dari konsep dan sistem Dana Talangan Haji menimbulkan pengaruh ke beberapa aspek yaitu dari sisi keuangan, pengaruhnya terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang disalurkan oleh BTN Syariah untuk pembiayaan dana talangan haji dalam prakteknya, bank tidak mengambil keuntungan dari akad Qardh tetapi mendapatkan upah jasa (*fee ujroh*) dari penggunaan akad Ijarah. Pembayaran upah jasa tersebut berdasarkan dana talangan atau akad Qardh yang diajukan nasabah, besar jumlah talangan akan mempengaruhi upah jasa. Semakin besar permohonan talangan haji maka makin besar upah jasa yang akan diterima oleh bank. Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya :

1. Pemungutan upah jasa tidak diperkenankan yang dihubungkan dengan besaran dan lamanya Dana Talangan Haji yang digunakan. Sebaiknya perbankan syariah menggunakan konsep *seal and lease back* dimana konsep menjual barang dan barang tersebut disewa kembali oleh penjualnya. Jadi nasabah harus memiliki sesuatu untuk dijual ke bank kemudian bank menyewakan kembali ke nasabah. Hasil penjualan barang ini digunakan untuk membayar setoran awal BPIH. Akad yang digunakan untuk disewa belikan ke nasabah adalah akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.
2. Minat masyarakat terhadap haji semakin meningkat setiap tahunnya setelah adanya pembiayaan talangan haji pada bank-bank syariah, maka dari itulah hendaknya BTN Syariah melakukan banyak publikasi untuk menarik minat masyarakat untuk mempercayakan dana talangan haji pada BTN Syariah, khususnya BTN Syariah Malang.
3. Untuk meningkatkan laba pada BTN Syariah harus memerlukan perhatian terhadap pembiayaan. Agar lebih dapat menyalurkan pembiayaan dengan melakukan evaluasi lebih lanjut tentang pembiayaan talangan haji sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan pada pihak yang kekurangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1982. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan Cet. Ke V*. Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Afzalurrahman. 2011. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2, 361. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf.
- Ajija, Shocrul R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arthesa dan Handiman. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : PT. Indeks.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Azis, Abdul & Kustini. 2007. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Chapra, M.Umer. 1997. *Al-quran : Menuju Sistem Moneter yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Firdaus, H. Rachmat & Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Alfabeta, Bandung.
- Gayo, Nogansyah Moede. 2003. *Pustaka Haji Dan Umroh*. Jakarta : Inovasi.
- Hadi, Syamsul dan Widyarini. 2011. Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS). *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.45 No.8, Juli-Desember 2011
- Hasan, Zubari. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 6
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta : Kencana, hlm.190
- Imama, Lely S. 2008. Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.II No.2.
- Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta :The International Institute of Islamic Thought (IIT) hlm. 105.
- Karim, Adiwarmarman. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. 2008. *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Laporan Keuangan Tahunan BTN Syariah per 31 Desember 2014.
- Machmud, Amir. 2009. *Bank Syariah (Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia)*. Bandung : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Meythi. 2005. Rasio Keuangan yang Paling Baik Untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba : Suatu Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.XI,No.2. September,2005.
- Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muthaher, Osmad. 2011. *Akutansi Perbankan Syariah*. Semarang : Graha Ilmu.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta : LPPE UI, hlm.435.
- Rivai dan Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Saqib, Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*. Beirut : Dar al- Kitab al-Araby, hlm.177.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan, edisi keempat*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Hari. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Institusi Ekonosia*. Yogyakarta : Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. AlvaBeta.
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Yuliadi, Imamudin. 2006. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta : LPPI, hlm.6